



**SALINAN P E N E T A P A N**

Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam  
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam  
perkara Cerai Talak sebagai berikut antara pihak-  
pihak;-----

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Potong Rambut, bertempat tinggal di Kota  
Kediri ; sebagai *Pemohon* ;

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota  
Kediri ; sebagai  
*Termohon* ;-----

Pengadilan Agama tersebut di  
atas;-----

Telah membaca surat  
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan  
Termohon ;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan  
permohonannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah  
didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0168/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 12 Maret 2012 terurai  
dalam permohonan  
Pemohon ;-----  
-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah  
ditentukan baik Pemohon dan Termohon hadir sendiri  
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha  
menasehati sekaligus mendamaikan kedua belah pihak yang  
berperkara agar rukun kembali, ternyata berhasil;  
-----  
----

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon  
telah berdamai, maka Pemohon menyatakan mencabut  
perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut  
perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap  
pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan  
penetapan;-----  
-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam  
persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang  
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan  
ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang  
tak terpisahkan dengan penetapan  
ini;-----  
--

## *PERTIMBANGAN HUKUMNYA*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
pemohon seperti terurai di  
atas;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum ada jawaban dari Termohon, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon dan permohonan pencabutan dari Pemohon patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);-----

-----  
Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Pemohon hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

-----  
Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini". -----

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan perkara Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Kdr. selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH.

RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. DAROINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses -----	Rp.125.000,-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,  
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.